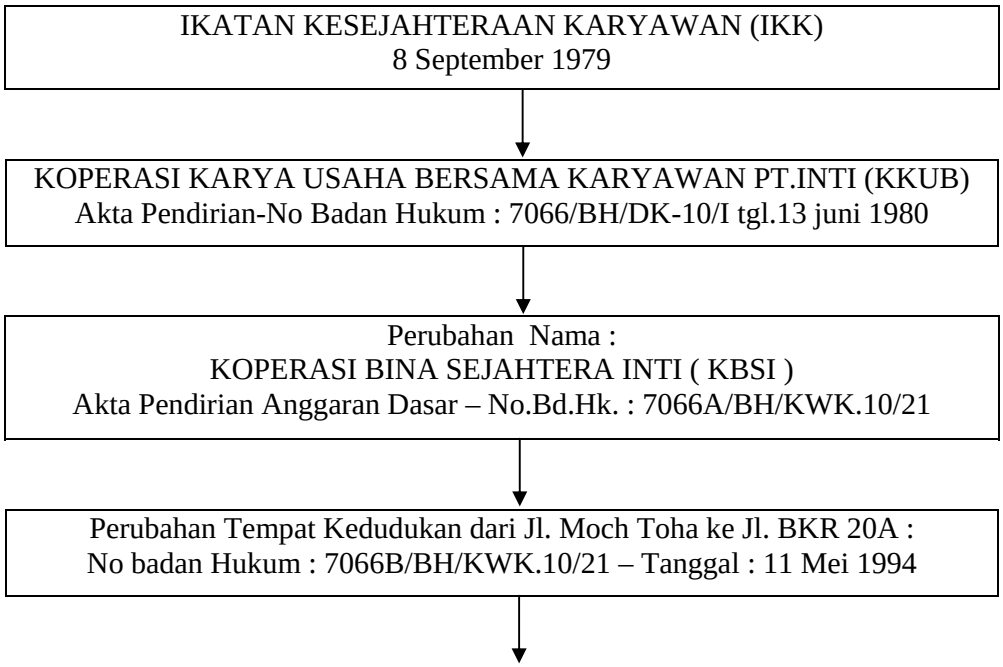
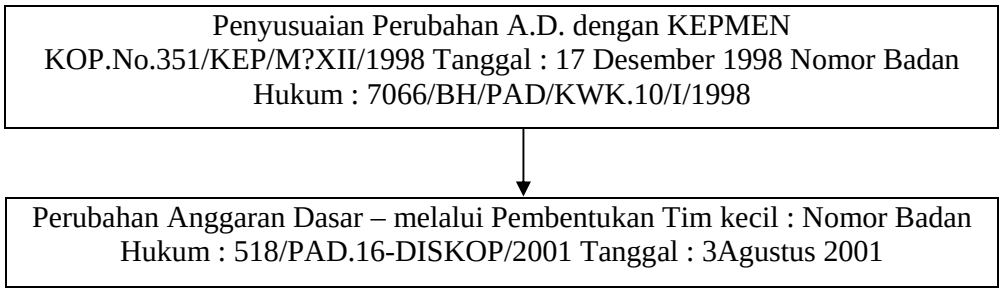
BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Pendirian

Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI) didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 September 1979 dengan memperoleh hak badan hokum Nomor : 7066/BH/DK-01/I tanggal 13 juni 1980, telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Anggaran Dasar serta didaftarkan di kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat dengan memperoleh hak badan hokum dari Kantor Dinas Koperasi Kotamadya Bandung Nomor : 518/PAD.16_DISKOP/2001 yang telah mendapat pengesahan dalam Keputusan Mentri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI u.b Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2001.





Kondisi Organisasi dan Manajemen KBSI per 5 April 1999, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Orientasi organisasi dan portfolio kurang jelas.
b. Budaya dan etos kerja masih rendah.
c. Sistem Kepegawaian kurang cocok dengan iklim organisasi koperasi.
d. Kebijakan keuangan belum jelas
e. Pemisahan fungsi akuntansi dan keuangan belum jelas.
f. Pelaksanaan pekerjaan lebih banyak berdasarkan intuasi dan kebiasaan,tidak berdasar prosedur yang berlaku.

Perubahan organisasi yang dilakukan pada tanggal 5 juli 1999,lebih di titik beratkan pada pembentukan organisasi sesuai jati diri Koperasi untuk mewujudkan pada pembentukan kemandirian usaha dimana posisi manajemen dibawah pengurus diberi kepercayaan,wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas dalam melaksanakan operasional kegiatan usaha,sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Organisasi KBSI pada awal tahun 2000 terdiri dari tiga bidang usaha, yaitu Pelayanan Anggota, Usaha dengan PT.INTI dan Usaha dengan Pasar Bebas serta didukung oleh Unit kerja Fungsional Non Usaha, yaitu Akuntansi, Keuangan, Personalia, Umum dan Hukum. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan Struktur Organisasi per 31 Desember 2000, sebagai berikut :

a. Penggabungan Bidang Usaha Pasar Bebas dan Bidang Usaha Inti.
b. Unit Usaha Apotik dimasukan keBidang Pelayanan Anggota.
c. Bagian Hukum,Umum, dan Personbalia digabung menjadi Unit Sekretariat.

Sejalan dengan tingkat pencapaian hasil usaha, Organisasi KBSI pada tahun 2001 mengalami penyederhanaan dari 3 (tiga) bidang usaha menjadi 2 (dua) bidang usaha, yaitu Pelayanan Anggota dan Usaha Umum,yang didukung oleh Unit Kerja Fungsional Non Usaha sebagai Unit Akuntansi dan Keuangan serta Unit Sekretariat.

2.2. Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi menurut UU no. 25 Tahun 1992 adalah :

“ Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, karena beranggotakan orang-orang atau badan-badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Koperasi [EDIS93] adalah usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.2.1. Tujuan dan Usaha Koperasi

Koperasi bertujuan untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian masyarakat dalam rangka mewujudkan adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

2.2.2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh koperasi di bidang jasa keuangan yang pengelolaannya harus dipisahkan dari unit lainnya serta memenuhi persyaratan PP No.99 tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh unit simpan pinjam sebagai berikut :

a. Menerima simpanan sukrela dari anggota
b. Memberi pinjaman kepada anggota
c. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan.

2.2.2.1. Pengertian Simpanan

Simpanan atau Tabungan merupakan suatu bentuk transaksi antara koperasi dengan anggota dalam bentuk uang. Simpanan dapat dikurangi atau dipotong oleh pihak koperasi dan sepengetahuan penabung.

2.2.2.2. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan penetapan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga pinjamannya.

2.3 Tempat dan Kedudukan Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI)

Tempat dari Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI) ituu sendiri beralamat di Jalan Moch.Toha no. 77 Bandung, Sedangkan kedudukannya di PT.INTI sebagai Unit Simpan Pinjam.

Koperasi Bina Sejahtera Inti Melakukan Kerjasama dengan Bank-bank pemerintah maupun bank swasta seperti Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Mega, Bank Yudha, dan Mega Syariah, agar memperlancar dan meningkatkan Kinerja Koperasi.

2.4. Bentuk dan Badan Hukum

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 518/PAD. 11-DISKOP/2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi " Bina Sejahtera Inti" (KBSI). Dengan Nomor Badan Hukum : 7066/BH/DK-10/1 Tanggal 13 Juni 1980.

Surat permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dari pendiri KOPERASI "Bina Sejahtera Inti" No.25/RT.02/UT/II/2005. Tanggal 17 Februari 2005, bahwa ini perubahan anggaran dasar Koperasi Bina sejahtera Inti. (KBSI) tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut.

Badan hukum yang berkaitan dengan KOPERASI adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 116 tahun 1992).
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No.125 tahun 2004; tambahan lembaran Negara No.4437).

3. Peraturan Pemerintah No : 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1994).
4. Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 02 tahun 2001 Tentang Kewenangan daerah kota Bandung sebagai daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 05 tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Dinas daerah kota Bandung.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 15 tahun 2002 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.
8. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 06 tahun 2004 Tentang rencana strategis (RENSTRA) kota Bandung Tahun 2004 - 2008.

2.5. Bidang Pekerjaan Koperasi Bina Sejahtera Inti

Secara garis besar bidang pekerjaan Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI) Bandung yaitu membantu PT.INTI dalam mengelola Keuangan serta Administrasi.

2.6. Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Bidang pekerjaan devisi tempat kerja praktek yaitu pada unit pengolahan simpan pinjam bagian Simpanan dan Pinjaman anggota koperasi yang tugasnya untuk menginput data anggota yang meminjam maupun penyetoran wajib

2.7. Struktur Organisasi (KBSI) dan Tata Kerja

1. Rapat Anggota, merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi yang diadakan tiap tahun sekali, Keputusan dalam rapat anggota diambil berdasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam rapat anggota ditetapkan antara lain:
   a. Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).
   b. Kebijakan umum pelaksanaan keputusan-keputusan yang lebih tinggi.
   c. Memberitahukan mengenai pemilihan Pengurus,Badan Pemeriksa.
   d. Rencana kerja anggaran belanja Negara serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi usaha Koperasi.
2. Pengawas

   Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota pengawas, Anggota Pengawas tidak boleh rangkap sebagai pengurus. Masa jabatan pengawas ditentukan, biasanya setahun sekali, pengawas bertanggung jawab terhadap rapat anggota dan mempunyai tugas sebagai berikut :

   a. Melaksanakan tata kehidupan koperasi yang meliputi :
      - Organisasi
      - Usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus
      - Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan dan dilaporkan pada pengurus anggota.
   b. Membuat kesimpulan tentang kondisi koperasi.
   c. Bertanggung jawab atas pemeriksaan kepada rapat anggota.
3. Pengurus

   Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih pengursu yang terdiri dari Ketua KBSI,Sekretaris,Bendahara,Kepala Unit Simpan Pinjam. Ketua KBSI bertugas :

a. Memimpin Organisasi dan Perusahaan Koperasi.
b. Melakukan dengan segala perbuatan hokum untuk nama Koperasi.
c. Mewakili Koperasi dihadapan dan di luar pengadilan.
d. Pengurus atas tanggungan orang atau beberapa orang untuk melakukan pinjaman harian dalam perusahaan Koperasi dan Organisasi.

4. Sekretariat

Merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan untuk memberikan dukungan umum dalam kaitannya dengan bidang sistem informasi koperasi, perencanaan, penyelenggaraan ketatausahaan umum sesuai dengan strategi kebijaksanaan perusahaan. Bertugas untuk mencatat jalanya perkoperasian atau melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut kepada pengurus.

5. Akuntansi & Keuangan

Bertugas memasukan keuangan yang terjadi tiap hari serta mencatat keuangan yang masuk dan keluar dan melaporkannya pada ketua koperasi.

6. Unit Simpan Pinjam

Bertugas untuk mencatat jalannya anggota yang menyimpan dan meminjam di koperasi tersebut

7. Unit Toserba

Bertugas mencatat jalannya pembeliaan barang-barang Toserba

8. Unit Apotik

Unit ini dapat untuk umum dan bertugas sebagai pelayanan kesehatan dalam hal obat-obatan.

9. Unit Bengkel dan Biro Jasa

Untuk unit Bengkel berfungsi sebagai bengkel kendaraan yang rusak (Karyawan PT.INTI), sedangkan Biro Jasa menangani masalah perpanjangan STNK,BBN,dll.

10. Unit Produksi Bertugas untuk memproduksi modul telepon jenis koin.
11. Unit Foto copy sebagai pelayanan foto copy karyawan PT.INTI, sedangkan Wartel untuk menelepon bagi karyawan maupun umum.
12. Unit kendaraan berfungsi untuk merental kendaraan bagi karyawan PT.INTI.
13. Unit Proyek Tower bertugas untuk mencatat pemasangan tower-tower, unit ini sebenarnya bisa dikatakan bagian dari unit produksi

Struktur Organisasi Koperasi Bina Sejahtera Inti (KBSI)

